

ANALISIS TERHADAP PERAN DAN KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MASA DARURAT PENYEBARAN COVID-19

Teuku Putra Rahmatsyah¹, Efriza²

¹Alumni Sarjana Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), Jakarta
²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo, Serang, Banten

¹email: putrarahmatsyah44@gmail.com

²email: efrizaa1099@unpam.ac.id

Paper Accepted: 25 Maret 2022
Paper Reviewed: 02-08 April 2022
Paper Edited: 09-19 April 2022
Paper Approved: 21 April 2022

ABSTRAK

Saat awal Pandemi Covid-19 melanda menyebabkan wilayah Kabupaten Bogor melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan sosial juga merupakan program Pemerintah Daerah dalam menganggulangi penyebaran virus Covid 19. Pembatasan sosial berdampak pada sektor pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor, proses Belajar dan Mengajar tak bisa lagi dilakukan dengan tatap muka di lingkungan Sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, yang berisikan kebijakan tentang Belajar dan Mengajar menggunakan Metode Daring. Meski memperoleh respons positif karena kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan dengan juga memprioritaskan kesehatan masyarakat. Tetapi, Peran Dinas Pendidikan tak begitu menonjol dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengajar dan Peserta Didik agar proses Pembelajaran Daring dapat berjalan baik dan mengurangi terjadinya hambatan dalam proses Belajar Mengajar.

Kata Kunci: Peran, Kebijakan, Dinas Pendidikan, Metode Daring, Covid-19

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wabah akibat berjangkitnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang selanjutnya dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO), menyebar ke seluruh dunia (Edie Haryoto

dkk, 2020: 1). Upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, *social distancing* dianggap menjadi pilihan bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran Covid-19, WHO juga turut merekomendasikan untuk membatasi kegiatan menimbulkan kerumunan massa, tetapi kebijakan ini

tentu saja berdampak negatif terhadap banyak aspek kehidupan (Firman dkk, 2020: 21).

Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saat itu Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merespons cepat dengan mengeluarkan Surat Edaran bernomor 421-455-Disdik, tertanggal 1 April 2020 dalam menyikapi kondisi masa darurat penyebaran virus corona di Kabupaten Bogor yang ditunjukan kepada Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal, kepala Satuan Pendidikan PAUD/TK, SD, SMP serta Ketua Lembaga Pendidikan Nonformal PKBM, LPK dan LKP di Kabupaten Bogor tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Pada tahun 2008 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Bogor berubah menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2008, pada Pasal 4 disebutkan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan mempunyai fungsi yakni: perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor sangat mengandalkan kinerja serta peran dari Pemerintah Daerah ataupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengenai penanganan penyebaran virus Covid-19. Sehingga pentingnya peran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor serta kerjasama dari masyarakat agar dapat diharapkan kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan baik.

Upaya Pemerintah untuk mencegah, menahan, atau memperlambat penularan virus corona yaitu dengan program *social distancing* dan PSBB. Kebijakan tersebut kelihatannya belum sepenuhnya dipahami secara baik oleh masyarakat sebagai strategi pencegahan penyebaran Covid-19. Sebab, sekalipun Covid-19 sangat meresahkan masyarakat terkait dengan kesehatan dan keselamatan diri, namun ikatan relasi sosial masih lebih kuat dalam perspektif masyarakat, sehingga penyebaran Covid-19 berlangsung dengan cepat. Namun yang tak bisa dihindari adalah sejak diberlakukannya PSBB telah memberikan dampak bagi penyelenggaraan pendidikan, karena proses belajar dan mengajar tidak dapat dilakukan di sekolah demi memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Akhirnya keputusan diambil bahwa menggunakan metode pembelajaran jarak jauh (metode daring). Pembelajaran jarak jauh adalah ketika proses pembelajaran tidak terjadi kontak dalam bentuk tatap muka langsung antara pengajar dan pembelajar. Komunikasi berlangsung dua arah yang dijembatani dengan media seperti komputer, televisi, radio, telepon, internet, video dan lainnya (Munir, 2020: 16).

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Selasa 24 Maret 2020 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus Corona. Surat Edaran ini antara lain berisi mengenai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai program pembelajaran yang dilakukan dari rumah dan peniadaan pelaksanaan Ujian Nasional khusus untuk tahun 2020, dikarenakan merebaknya virus Corona di Indonesia. Kebijakan Pemerintah Pusat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dengan dibantu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Berdasarkan uraian ini, maka penelitian ini disusun oleh penulis untuk mengetahui lebih lanjut atas Peran dan Kebijakan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan

pendidikan pada kurun waktu masa darurat penyebaran Covid-19.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peran dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pendidikan di tengah masa darurat penyebaran Covid-19?
2. Bagaimana penilaian dari penyelenggara pendidikan dan pengguna pendidikan dalam menanggapi peran dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terhadap penyelenggaraan pendidikan di tengah masa darurat penyebaran Covid-19?

Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Peran dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat penyebaran Covid-19.
2. Untuk memperoleh informasi secara terperinci terkait respons, tanggapan dan penilaian dari penyelenggara pendidikan dan pengguna pendidikan seperti pengelola pendidikan, pendidik, peserta didik, orang tua murid, dan masyarakat sekitarnya atas peran dan kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengenai penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat penyebaran Covid-19.

Waktu dan Tempat Penelitian

Bahan penelitian (obyek penelitian) adalah Dinas Pendidikan di Kabupaten Bogor, dengan unit analisinya adalah mengenai Peran dan Kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pendidikan di masa darurat Covid-19, utamanya adalah penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (metode daring). Berdasarkan obyek penelitian ini juga menjelaskan bahwa waktu dan tempat penelitian adalah di

Kabupaten Bogor dengan memfokuskan bahasan pada waktu masa darurat penyebaran Covid-19. Alasan dari pemilihan lokasi ini adalah Bogor sebagai penyangga ibu kota dan juga respons cepat dan serius dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam menangani bidang pendidikan di masa darurat covid-19. Pemahaman tentang obyek penelitian dan unit analisis serta lokasi penelitian, mempermudah penulis dalam melakukan proses pengumpulan data, proses analisis data hingga menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini.

DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian menjelaskan mengenai kerangka prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu penelitian dilakukan oleh penulis. Desain penelitian juga membantu mengarahkan peneliti apa yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian tersebut (Fachruddin, 2009: 213). Desain penelitian yang dirancang dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Pemilihan penelitian kualitatif dirasakan tepat disebabkan untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi secara alamiah (Saliyo, 2021: 2). Pilihan desain kualitatif untuk lebih banyak mengeksplorasi atas peran dan kebijakan dari dinas pendidikan Kabupaten Bogor dengan disertai pemahaman atas respons melalui tanggapan/penilaian dari para penyelenggara pendidikan dan pengguna pendidikan terkait dengan kebijakan pendidikan dengan cara daring pada masa darurat penyebaran Covid-19.

Pemilihan pendekatan kualitatif didasari oleh penjelasan dari Yusuf bahwa, “tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif” (A. Muri Yusuf, 2013: 334). Pendekatan kualitatif juga dijelaskan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk meningkatkan

pemahaman kita pada suatu topik (Imam Gunawan, 2013: 79). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci dan melukiskan realita yang ada (Jalaludin Rakhmat, 2000: 25). Penelitian kualitatif memiliki konsentrasi pada pendapat, pengalaman, perasaan individu, dan produk data memiliki sifat yang subjektif (Saliyo, 2021: 2).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, dengan wawancara akan membantu turut mengetahui Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan mengeluarkan kebijakan terkait proses belajar dan mengajar di masa darurat penyebaran Covid-19. Adapun informan-informan yang dijadikan sumber data penelitian ini terinci sebagai berikut: pertama, kepala dinas pendidikan kabupaten bogor; kedua, tiga orang kepala sekolah dari berbagai sekolah yang berbeda; ketiga, pengajar sebanyak lima orang dari berbagai sekolah yang berbeda; keempat, peserta didik sebanyak sembilan orang dari berbagai sekolah yang berbeda; dan kelima, orang tua murid dan/atau masyarakat sekitar sebanyak sembilan orang dari berbagai profesi berbeda. Keberagaman deskripsi informan dan banyaknya informan agar dapat memperoleh gambaran representatif dari respons berupa penilaian mengenai Peran dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pendidikan di masa darurat penyebaran Covid-19.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Dinas Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Bogor

Mengusung visi-misi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) daerah, dengan melalui pengembangan akademik dan program akselerasi layanan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menghadirkan serangkaian program pembinaan yang terdiri dari penguatan tenaga pendidik dan kependidikan, kelembagaan, sarana dan

prasarana, hingga kompetensi output pelajar.

Hal tersebut didukung dengan adanya program Bupati Bogor yakni, lima Pancakarsa yang terdiri dari: Bogor Cerdas, Bogor Maju, Bogor Sehat, Bogor Membangun dan Bogor Berkeadaban. Dengan adanya program tersebut, di tahun 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sudah melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan pada Program Pancakarsa. Peran Dinas Pendidikan juga termaksimalkan oleh kerja-kerja nyata dari Pemerintah Kabupaten Bogor yang menghadirkan Bogor Cerdas dengan melakukan pemasangan 240 titik wifi untuk mendukung pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan saat pandemi, (bogorkita.com, 30/12/2020).

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan tugas pembantuan, hal itu tertuang dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Adapun fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana Peraturan Bupati Bogor Pasal 3 tersebut yakni: pertama, perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; kedua, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; keempat, pelaksanaan administrasi dinas; dan kelima, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam Peraturan Bupati Bogor di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan di bantu oleh beberapa orang pejabat eselon III, yaitu: pertama, satu orang sekretaris dibantu oleh tiga orang kepala sub bagian; dan kedua, empat orang kepala bidang dengan masing-masing kepala bidang di bantu oleh tiga orang kepala seksi.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, menjelaskan tentang visi dari Kabupaten Bogor. Adapun rumusan visi dalam peraturan daerah tersebut adalah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, maka pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan lima Pancakarsa, dan tiga dari lima misi tersebut yakni, Bogor Cerdas, Bogor

Berkeadaban, dan Bogor Membangun; hal mana program-program tersebut dijalankan oleh Dinas Pendidikan sebagai penguatan layanan edukasi yang menyeluruh, efektif, dan berkualitas bagi masyarakat daerah.

Berikut adalah informasi data Satuan Pendidikan (Sekolah) di Kabupaten Bogor yang terletak di masing-masing Kecamatan.

Tabel 1 Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) di Kabupaten Bogor

No.	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK
1	Kec. Nanggung	65	17	3	1
2	Kec. Leuwiliang	91	36	15	8
3	Kec. Pamijahan	88	41	13	11
4	Kec. Cibungbulang	66	38	8	14
5	Kec. Ciampaea	73	26	8	15
6	Kec. Dramaga	38	11	3	4
7	Kec. Ciomas	53	22	9	9
8	Kec. Cijeruk	48	20	4	5
9	Kec. Caringin	58	39	10	14
10	Kec. Ciawi	43	25	6	10
11	Kec. Cisarua	40	14	2	6
12	Kec. Megamendung	51	23	4	10
13	Kec. Sukaraja	57	24	6	8
14	Kec. Babakan Madang	69	23	12	6
15	Kec. Sukamakmur	50	22	4	3
16	Kec. Cariu	36	13	1	5
17	Kec. Jonggol	71	36	14	6
18	Kec. Cileungsisi	99	48	12	28
19	Kec. Gunungputri	120	56	26	8
20	Kec. Citeureup	93	35	8	21
21	Kec. Cibinong	130	75	25	36
22	Kec. Bojong Gede	86	54	9	18
23	Kec. Kemang	54	29	6	13
24	Kec. Parung	58	24	8	7
25	Kec. Gunung Sindur	60	25	9	4
26	Kec. Rumpin	83	26	6	3
27	Kec. Cigudeg	79	26	4	6
28	Kec. Jasinga	70	16	3	3
29	Kec. Tenjo	46	19	6	5
30	Kec. Parungpanjang	70	25	9	9

No.	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK
31	Kec. Tamansari	38	14	4	4
32	Kec. Ciseeng	66	31	9	8
33	Kec. Klapanunggal	51	22	2	4
34	Kec. Sukajaya	39	8	1	3
35	Kec. Ranca Bungur	31	16	4	8
36	Kec. Tanjung Sari	38	13	3	3
37	Kec. Tajurhalang	48	31	4	13
38	Kec. Cigombong	55	22	13	8
39	Kec. Leuwisadeng	50	23	9	8
40	Kec. Tenjolaya	41	18	7	7

Sumber : Data Sekolah Kabupaten Bogor, 2020

Setelah memahami mengenai jumlah satuan pendikan (sekolah) di Kabupaten Bogor, maka selanjutnya akan dijelaskan

mengenai informasi data jumlah Peserta Didik di Kabupaten Bogor.

Tabel 2. Jumlah Peserta Didik di Kabupaten Bogor

No.	Kecamatan	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	SMK	Total
1	Kec. Nanggung	9,329	2,391	445	1,045	13,210
2	Kec. Leuwiliang	11,378	5,984	3,120	3,238	23,720
3	Kec. Pamijahan	11,648	6,655	2,768	2,188	23,259
4	Kec. Cibungbulang	12,405	7,066	2,039	4,611	26,121
5	Kec. Ciampaea	14,055	3,923	1,281	6,063	25,322
6	Kec. Dramaga	10,059	4,074	1,630	2,305	18,068
7	Kec. Ciomas	12,913	5,078	1,190	3,120	22,301
8	Kec. Cijeruk	9,772	2,075	733	1,103	13,683
9	Kec. Caringin	8,931	3,536	981	2,660	16,108
10	Kec. Ciawi	11,791	6,045	2,176	2,552	22,564
11	Kec. Cisarua	13,263	4,347	1,377	2,932	21,919
12	Kec. Megamendung	10,738	4,378	1,346	1,845	18,307
13	Kec. Sukaraja	15,595	4,367	1,103	1,649	22,714
14	Kec. Babakan Madang	13,633	3,368	1,417	2,205	20,623
15	Kec. Sukamakmur	7,474	2,547	932	1,049	12,002
16	Kec. Cariu	4,163	1,793	851	1,386	8,193
17	Kec. Jonggol	14,147	5,777	3,617	1,648	25,189
18	Kec. Cileungsing	35,034	14,040	3,556	10,174	62,804
19	Kec. Gunungputri	32,952	11,318	5,238	3,765	53,273
20	Kec. Citeureup	20,241	7,716	2,106	6,913	36,976
21	Kec. Cibinong	36,486	16,475	8,594	16,042	77,597

No.	Kecamatan	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	SMK	Total
22	Kec. Bojong Gede	24,088	8,392	945	7,628	41,053
23	Kec. Kemang	11,623	7,222	1,742	10,622	31,209
24	Kec. Parung	10,783	6,653	3,825	3,439	24,700
25	Kec. Gunung Sindur	12,548	5,976	2,339	1,786	22,649
26	Kec. Rumpin	17,403	4,712	1,782	1,851	25,748
27	Kec. Cigudeg	14,024	3,733	1,300	1,670	20,727
28	Kec. Jasinga	12,602	4,220	1,382	859	19,063
29	Kec. Tenjo	8,152	3,214	1,035	1,619	14,020
30	Kec. Parungpanjang	13,117	4,787	1,585	3,106	22,595
31	Kec. Tamansari	9,944	3,775	1,555	924	16,198
32	Kec. Ciseeng	11,672	4,231	1,376	2,540	19,819
33	Kec. Klapanunggal	13,019	3,801	747	1,701	19,268
34	Kec. Sukajaya	6,456	2,027	428	626	9,537
35	Kec. Ranca Bungur	5,861	2,909	702	1,925	11,397
36	Kec. Tanjung Sari	4,908	2,149	504	759	8,320
37	Kec. Tajurhalang	9,614	4,885	1,374	3,107	18,980
38	Kec. Cigombong	10,721	5,835	2,955	2,045	21,556
39	Kec. Leuwisadeng	6,140	4,100	395	2,541	13,176
40	Kec. Tenjolaya	4,648	2,732	859	1,835	10,074

Sumber : Data Peserta Didik Kabupaten Bogor 2020

Peran dan Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Penyelenggaran Pendidikan pada Masa Darurat Penyebaran Covid-19

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melakukan langkah respons cepat dengan mengeluarkan kebijakan seperti Surat Edaran Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Menanggulangi Masa Darurat Penyebaran Covid-19 sebagai bentuk terusan dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia tertanggal 24 Maret 2020 bernomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Entis Sutisna, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, menjelaskan langkah awal dinas pendidikan Kabupaten Bogor dalam menanggulangi masa darurat penyebaran Covid-19 sebagai berikut:

“Dalam menanggulangi masa darurat penyebaran Covid-19 ini, saya selaku

Kepala Dinas harus melaksanakan perannya melalui program-program peningkatan kualitas tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta penyampaian dan pengembangan kurikulum. Maka dari itu saya mengeluarkan Surat Edaran Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Menanggulangi Masa Darurat Penyebaran Covid-19 yang merupakan terusan dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, yang berisikan kebijakan-kebijakan tentang proses belajar mengajar yang dilakukan dengan metode daring, yang dimaksudkan agar proses belajar mengajar tetap dapat dilakukan tanpa ada rasa khawatir dari peserta didik maupun

pengajar terhadap masa pandemi Covid-19” (Hasil Wawancara, Entis Sutisna).

Peran dengan melakukan respons cepat melalui kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran oleh Dinas Pendidikan adalah langkah awal yang baik dalam menanggulangi masa darurat Covid-19 yang telah disesuaikan dengan masa pandemi Covid-19. Sekaligus menunjukkan kekompakkan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam turut merespons Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia tersebut, sehingga proses belajar mengajar tetap dapat dilakukan dengan aman tanpa kawatir dengan penyebaran Covid-19.

Isi dari Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan menjelaskan mekanisme penyelenggaraan pendidikan di masa darurat Covid-19 seperti pembelajaran pada masa penyebaran Covid-19 dilakukan dari rumah dengan metode daring, Ujian Nasional jenjang SMP dibatalkan, Ujian Sekolah dilaksanakan untuk penentuan kelulusan, Nilai Rapor ditentukan oleh satuan Pendidik berdasarkan hasil rapat dewan guru dan dana bantuan operasional sekolah digunakan untuk membiayai pembelajaran jarak jauh.

Kebijakan dan Peran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten di masa darurat Covid-19, dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut memengaruhi perubahan kebijakan untuk pengelolaan pendidikan, meski keputusan kebijakan ini bukan suatu keputusan yang mudah diambil tetapi dirasakan sudah tepat. Sebab proses kegiatan belajar mengajar masih dapat dilakukan. Pandemi tentu saja memberikan dampak buruk bagi pendidikan di Indonesia, namun jika kondisi darurat di masa Covid-19 itu telah membaik maka pendidikan akan disesuaikan dalam masa transisi sehingga pendidikan dapat berjalan dengan baik tetapi juga kesehatan masyarakat tetap diprioritaskan, seperti penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan (Hasil Wawancara, Entis

Sutisna). Peran dan Kebijakan yang diambil dari Dinas Pendidikan tentunya turut mempelajari perkembangan kondisi pandemi Covid-19 itu sendiri.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menjalankan peran dan kebijakan dalam kondisi menanggulangi masa darurat penyebaran Covid-19, bagi penulis dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sudah melaksanakan perannya sesuai dengan tugasnya dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah kabupaten Bogor; kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah mengeluarkan surat edaran tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19, yang merupakan terusan dari Menteri Pendidikan dan Budaya yang berisikan mengenai program belajar dari rumah menggunakan metode Daring sehingga proses belajar mengajar tidak harus dilakukan dengan tatap muka di sekolah tetapi penyelenggaraan pendidikan tetap dapat dilakukan; dan ketiga, kebijakan yang dikeluarkan sudah mampu menanggulangi Masa Darurat Penyebaran Covid-19 dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19 tanpa menghambat kegiatan belajar mengajar.

Respons Penyelenggara/Pengguna Pendidikan Kabupaten Bogor

Peran dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang cepat dalam merespons penyelenggaraan pendidikan di masa darurat penyebaran covid-19, bahwa penelitian ini juga memerlukan persepsi dan/atau penilaian dari pengurus dan pengajar di sekolah, peserta didik dan orang tua murid, dan juga dari masyarakat sekitarnya. Respons ini ingin memahami lebih lanjut persepsi dari penyelenggara pendidikan dan pengguna pendidikan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tersebut. Uraianya sebagai berikut.

Pengelola Pendidikan

Aman sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Cibinong di Kabupaten Bogor,

menjelaskan sikapnya dan juga menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, ia menyatakan “memaklumi sekaligus menyambut antusias kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan mengenai belajar menggunakan metode daring, hal utama adalah kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan di masa pandemi bersamaan program PSBB yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah” (Hasil Wawancara, Aman).

Siti Kamijah selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Cibinong di Kabupaten Bogor, sebagai pimpinan sekolah, ia menjelaskan dituntut bisa menyikapi kebijakan sekaligus keputusan yang harus dijalankan dari peran yang dijalankan oleh dinas pendidikan. Upaya yang mesti dilakukan adalah memberikan arahan-arahan sesuai petunjuk dari isi surat edaran yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam merespons pandemi covid-19 dengan tetap menjaga mutu pendidikan (Hasil Wawancara Siti Kamijah).

Sedangkan, Firmansyah, Kepala Sekolah SMKN 1 Cibinong di Kabupaten Bogor menyatakan, ia menyambut baik kebijakan yang dikeluarkan karena proses belajar mengajar masih tetap berjalan. Dan, sebagai penyelenggara pendidikan akan turut membantu para siswa dan guru agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik (Hasil Wawancara, Firmansyah).

Berdasarkan berbagai pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan dari penyelenggara pendidikan, maka penulis menyimpulkan bahwa Kepala Sekolah di Kabupaten Bogor menyambut positif juga turut mendukung Kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta ikut membantu memberikan arahan kepada para Pengajar dan Peserta Didik, hal yang utama adalah tetap berlangsungnya proses belajar dan mengajar.

Pengajar/Pelaku Pendidikan

Keputusan yang cepat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan mengeluarkan surat edaran berisikan

penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di masa darurat covid-19 memperoleh respons positif. Penilaian positif tak hanya dari pengelola pendidikan tetapi juga dari pengajar/pelaku pendidikan. Andre Junias, pengajar di SMAN 1 Cibinong menjelaskan, “sebagai pengajar kami akan melakukan yang terbaik untuk murid-murid kami, pandemi menganggu proses belajar mengajar sehingga kebijakan yang diambil oleh dinas pendidikan Kabupaten Bogor sudah tepat (Hasil Wawancara, Andre Junias).

Ade Setiawan, yang mengajar di SMAN 1 Cibinong menilai bahwa hal utama adalah kegiatan belajar mengajar masih tetap dapat dilakukan dalam kondisi pandemi, uraian pernyataannya sebagai berikut,

“Saya sebagai pengajar sangat antusias sekali dengan kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, karena dengan ada adanya program belajar daring kegiatan belajar mengajar masih dapat dilakukan dalam kondisi pandemi sekarang” (Hasil Wawancara, Ade Setiawan).

Pengajar di Kabupaten Bogor yang bernama Azis Kumar, yang mengajar di SMKN 1 Cibinong menjelaskan, ia mendukung kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, meski begitu pengajar memang dituntut untuk menyesuaikan pembinaan dan pembelajaran di masa darurat pandemi dengan disesuaikan pada kurikulum yang ada (Hasil Wawancara, Azis Kumar).

Kegiatan belajar dan mengajar adalah hak siswa oleh sebab itu mempertahankan mutu pendidikan melalui daring adalah bentuk kesadaran kegiatan belajar mengajar yang mesti tetap dilakukan, ini adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, hal ini disampaikan oleh Okti Yudanti, pengajar di SMKN 1 Cibinong kepada peneliti (Hasil Wawancara, Okti Yudanti)

Pengajar di Kabupaten Bogor, Hasbullah, yang mengajar di SMPN 1 Cibinong menyatakan, “dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai

metode belajar daring sehingga para pengajar masih bisa memberikan pembelajaran pada saat pandemi ini. Metode daring adalah upaya terbaik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor agar penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan” (Hasil Wawancara, Hasbullah).

Berdasarkan temuan dari respons sekaligus penilaian oleh pengajar sebagai pelaku kegiatan pendidikan terhadap Peran dan Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui surat edarannya agar pendidikan dilakukan secara metode daring, dapat disimpulkan bahwa Pengajar memberikan dukungan Program Pemerintah tersebut sesuai juga dengan arahan Kepala Sekolah dan pengajar juga akan tetap memberikan pembelajaran yang terbaik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Peserta Didik

Peserta didik merespons baik dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang memprioritaskan kesehatan tetapi tetap mengedepankan proses belajar mengajar melalui metode belajar di rumah dengan cara daring. Muhammad Guntur, Peserta Didik di Kabupaten Bogor yang sedang menempuh jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Cibinong menyatakan, “kebijakan Dinas Pendidikan mengenai program belajar daring sangat bagus karena dapat menghilangkan rasa khawatir masyarakat pada masa pandemi covid-19 ini” (Hasil Wawancara Muhammad Guntur). Hal yang sama juga diungkapkan peserta didik di Kabupaten Bogor, Siti Aisyah dari SMA Negeri 1 Cibinong, bahwa dikeluarkannya kebijakan tentang Program Belajar daring dari Dinas Pendidikan adalah sudah baik karena mengutamakan kesehatan dan keselamatan Guru dan Siswa dalam proses belajar mengajar (Hasil Wawancara, Siti Aisyah).

Menjamin kesehatan dan tetap melakukan proses belajar mengajar memang menjadi analisis penilaian berupa respons positif dari peserta didik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Aji

Kuiniawan, murid dari SMA Negeri 1 Cibinong mengungkapkan program belajar dengan metode daring sangat efektif, selain dapat mengurangi penyebaran virus dan para siswa juga masih bisa melakukan kegiatan belajar” (Hasil Wawancara, Aji Kurniawan). Adriansyah siswa di SMA Negeri 1 Cibinong juga menyampaikan kebijakan ini adalah baik karena kegiatan belajar masih dapat dilakukan di masa pandemi ini (Hasil Wawancara, Adriansyah).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan metode daring bukan pilihan yang buruk, karena kegiatan pembelajaran masih dilakukan bersama gurunya, masih dalam kurikulum yang sama, juga tidak mengedepankan teori semata (Hasil Wawancara, Muhammad Akbar, Siswa SMK Negeri 1 Cibinong). Aulia peserta didik di SMP Negeri 1 Cibinong menjelaskan program belajar dengan metode daring dalam masa pandemi ini sangat bagus karena para siswa masih bisa mendapatkan pembelajaran di rumah dengan bimbingan guru (Hasil Wawancara, Aulia). Sedangkan, Amir Fadli siswa dari SMP Negeri 1 Cibinong menjelaskan, program belajar dengan metode daring sangat tepat, karena semenjak siswa dirumahkan siswa masih dapat belajar sesuai dengan kurikulum yang ada (Hasil Wawancara Amir Fadli).

Melalui kebijakan metode daring yang diawali dengan respons cepat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Surat Edaran sebagai tindakan menghadapi situasi darurat pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa dinas pendidikan telah melakukan perannya dengan baik dan benar. Putri, siswi dari SMP Negeri 1 Cibinong menjelaskan,

“Menurut saya Kebijakan ini sudah bagus, karena dengan dikeluarkannya kebijakan ini Dinas Pendidikan telah melakukan perannya dengan baik dan benar” (Hasil Wawancara, Putri).

Meski metode daring adalah bentuk keputusan yang tepat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tetapi metode daring ini bukan tidak memiliki masalah dalam implementasi di

lapangannya utamanya masalah jaringan internet yang masih belum mendukung sepenuhnya penerapan sekolah dengan metode daring. Muhammad Deri, siswa SMK Negeri 1 Cibinong menjelaskan, “program belajar dengan metode daring sudah bagus dan cukup tepat karena mampu mengurangi penyebaran Covid-19 dan bisa tetap belajar tanpa rasa khawatir, tetapi pembelajaran yang diterima murid masih kurang optimal sehingga sulit untuk dapat dimengerti oleh murid karena masih banyak hambatan seperti kecepatan internet yang tidak stabil sehingga terjadi gangguan saat sedang belajar” (Hasil Wawancara, Muhammad Deri).

Berdasarkan temuan lapangan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa peserta didik sangat antusias dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut karena kegiatan belajar mengajar dapat tetap dilakukan dalam masa pandemi Covid-19, meskipun dilakukan dengan cara metode daring. Metode daring dilakukan dengan cara yang cukup tepat seperti masih tetap berdasarkan kurikulum, di sisi lain ternyata metode daring turut memberikan langkah positif dengan perilaku pengajar yang tidak begitu mengedepankan teori semata melainkan cukup intens praktek dalam pembelajaran. Tetapi metode daring bukannya tanpa masalah, sebab masih dianggap kurang optimal dibandingkan tatap muka, sebab berkaitan dengan kecepatan dan situasi dari jaringan internet masing-masing siswa terkait dengan lingkungan siswa itu berada.

Orang Tua Murid dan Masyarakat (Pengguna Layanan Pendidikan)

Pengguna layanan pendidikan dari peserta didik, hasil penelitian penulis juga mengungkapkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dirasakan tepat dan efektif. Dua informan sebagai orang tua murid menjelaskan bahwa program belajar dari rumah ini cukup efektif karena meskipun dalam masa pandemi Covid-19 anak-anak masih dapat belajar dengan layak dan tidak perlu khawatir dengan penyebaran Virus Covid-19. (Hasil Wawancara, Martini dan Sunarto).

Meski dianggap tepat program pembelajaran metode daring menggantikan pembelajaran tatap muka akibat dari masa darurat pandemi covid-19, tetapi orang tua siswa memang sudah semestinya memiliki handphone yang memadai dan memastikan internet yang digunakan tidak menjadi halangan. Asfian yang berprofesi sebagai wirausahawan menjelaskan kelemahan yang dihadapi dirinya dalam mengoptimalkan anak memperoleh pembelajaran yang efektif.

“Kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan sudah tepat, tetapi karena tidak ada sarana dan prasarana yang memadai yang saya miliki sehingga anak saya masih belum mendapatkan pembelajaran yang efektif dan baik seperti Handphone yang kurang memadai dan internet yang lambat” (Hasil Wawancara, Asfian).

Dalam penelitian ini juga peneliti mencoba untuk memperoleh respons dari kaca mata masyarakat sekitar untuk mendapatkan gambaran peran dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam upaya tetap menjaga mutu pendidikan dengan juga memprioritaskan kesehatan pada masa darurat pandemi covid-19. Informan dari lingkungan sekitar/masyarakat yang berprofesi wirausahawan menyatakan, “program daring sangat membantu pembelajaran di masa pandemik covid-19” (Hasil Wawancara, Ridwan).

Sedangkan Tia yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengungkapkan, bahwa “kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan membuat tidak khawatir terhadap penyebaran Covid-19 dan orang tua dapat mengawasi dan membimbing proses belajarnya.” (Hasil Wawancara, Tia). Di sisi lain, juga terungkap bahwa peran Dinas Pendidikan juga semakin baik dengan memberikan bantuan kuota internet sehingga dalam pembelajaran tidak perlu keluar banyak biaya” (Hasil Wawancara Ridwan).

Respons positif dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan menerapkan metode daring untuk tetap

mengedepankan proses belajar dan mengajar tanpa mengesampingkan kesehatan masyarakat dan masa darurat covid-19 memperoleh apresiasi dari masyarakat. Langkah ini bukan sekadar tepat karena tetap berjalannya proses belajar mengajar dengan turut mengutamakan kesehatan masyarakat, juga metode pembelajaran daring diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19 yang masif di lingkungan sekolah (Hasil Wawancara dengan Yunus, Budi, Taufik Hidayat dan Lidia).

Berdasarkan hasil penelitian ini dari berbagai respons dan penilaian yang didapatkan melalui penyelenggara pendidikan, pengajar, peserta didik, orang tua murid dan juga masyarakat sekitar, dapat menjelaskan bahwa Peran dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam menanggulangi masa darurat penyebaran Covid-19 melalui Surat Edarannya yang memerinci berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan adalah langkah tepat di masa darurat covid-19. Ini dibuktikan dengan masyarakat sangat antusias dengan Kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, sebab rasa khawatir di masyarakat yang sangat tinggi di masa darurat covid-19 terhadap penyebaran virus dan juga kegiatan belajar mengajar yang sempat terhentikan sebelumnya dapat dihilangkan dengan diterapkannya metode daring. Meski begitu, kebijakan metode daring juga bukan jalan keluar yang cukup optimal sebab masih ada sebagian siswa yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh pembelajaran metode daring, sehingga hambatan ini masih harus diperhatikan agar tidak menghambat kegiatan belajar dan mengajar, apalagi ketika kondisi penerapan darurat covid-19 terulang kembali hingga berkali-kali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Bogor dengan menggunakan wawancara terhadap Dinas Pendidikan

Kabupaten Bogor, Pengelola Pendidikan, Pengajar dan Peserta Didik, Orang Tua Murid dan Masyarakat bahwa penulisan penelitian ini menjelaskan dua hal yang dapat disimpulkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut.

Peran dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah sebuah respons yang baik dan cepat serta tepat. Ketika awal terjadi Pandemi covid-19 dengan situasi bersifat masa darurat penyebaran covid-19, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam menjalankan perannya, melakukan tindakan yang tepat dengan mengikuti arahan dari pemerintah pusat melalui menteri pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah mengeluarkan surat edaran tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19. Kebijakan tersebut berisikan mengenai program belajar yang dilakukan dari rumah dengan metode daring untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 sampai dengan waktu yang ditentukan dan diharapkan Kepala Sekolah dan Guru dapat memberikan motivasi dan bimbingan yang tidak menimbulkan kecemasan/kepanikan kepada siswa dan orang tua/masyarakat agar tetap berada dirumah, ikhlas, semangat dalam beraktivitas dan selalu menjaga kesehatan.

Respons dan tanggapan berupa sikap maupun pernyataan yang ditunjukkan oleh pengelola pendidikan, pengajar, peserta didik, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar sebagai sebuah penilaian atas peran dan kebijakan yang dilakukan maupun yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Surat Edaran yang merinci penyelenggaraan pendidikan di masa darurat Covid-19 memperoleh respons yang positif dan juga dapat diterima dengan baik serta di ikuti dengan menjalankan dan mematuhi kebijakan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan dengan metode daring dianggap sebagai upaya yang baik untuk mempertahankan mutu pendidikan, dengan tetap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar namun juga tetap memprioritaskan kesehatan bersama

adalah penilaian apresiasi dari peran dan kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jadi, ini menunjukkan peran aktif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan mengeluarkan Surat Edaran terkait penyelenggaraan pendidikan di masa darurat penyebaran Covid-19 mendapatkan penilaian positif. Respons dan tanggapan ini juga dilandasi oleh kerjasama yang baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan pengelola pendidikan setempat. Di sisi lain, dengan adanya motivasi dan bimbingan dari Kepala Sekolah dan Guru, maka siswa, orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar dapat memahami dengan baik isi kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengenai program belajar dari rumah pada masa darurat covid-19.

Berdasarkan hasil temuan di atas maka penulis juga merumuskan saran dengan harapan agar hambatan-hambatan dapat diselesaikan di kemudian hari sebagai berikut: Pertama, Dinas Pendidikan semestinya semakin giat untuk mengawasi dan berperan aktif untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pembelajaran daring dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah, agar masyarakat Kabupaten Bogor dapat sepenuhnya mengikuti proses pembelajaran daring. Kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor juga harus aktif dalam melakukan Pembinaan, Pengawasan, terhadap Pengajar, Peserta Didik dan Orang Tua Didik agar proses pembelajaran daring dapat berjalan baik dan mengurangi terjadinya hambatan dalam proses belajar mengajar. Ketiga, Dinas Pendidikan harus kooperatif dengan pengelola pendidikan dan pengguna pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas dari metode pembelajaran daring dan juga tercapainya peningkatan mutu pendidikan. Keempat, dinas pendidikan juga perlu mengevaluasi kegiatan pembelajaran daring dengan turut serta meminta masukan dari pengelola pendidikan dan pengguna pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogor Kita.com, Dua Tahun Ade Yasin-Iwan Setiawan: Raih Puluhan Penghargaan, Gulirkan Program Samisade, dalam <https://bogorkita.com/dua-tahun-ade-yasin-iwan-setiawan-raih-puluhan-penghargaan-gulirkan-program-samisade/>
- Fachruddin, Imam, Desain Penelitian, Malang: Universitas Islam Negeri, 2009.
- Firman, Rahman, Sari Ayu, Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19, Indonesian Journal of Educational Science (IJES), Vol. 2, No. 2, Maret 2020, dalam <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/ijes/article/view/659/369>
- Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Haryato, Edi, Pambagio, Agus, dan Wasiat, Safiira, Kebijakan Publik: Penanggulangan Covid-19, (Jakarta, RM Books, 2020).
- Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) di Kabupaten Bogor, dalam <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/020500>
- Jumlah Peserta Didik di Kabupaten Bogor, <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/020500>
- Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bandung: Alfabeta, 2012).
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142844/perbup-kab-bogor-no-45-tahun-2016>.
- Rakhmat, Jalaludin, Metode Penelitian Komunikatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).
- Saliyo, Ragam Desain: Metodologi Penelitian Kualitatif dan R & D Terapan Ilmu-Ilmu Sosial (Psikologi, Sosiologi, Pendidikan,

- Politik, Ekonomi, dan sebagainya), Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka (KCP), 2021).
- Yusuf, A. Muri, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Wawancara, Ade Setiawan, Guru SMKN 1 Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Adriansyah, Pelajar SMAN 1, Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Aji Kurniawan, Pelajar SMAN 1, Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Aman, Kepala Sekolah SMPN 1 Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Amir Fadli, Pelajar SMPN 1, Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Andre Junias, Guru SMAN 1 Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Asfian, Wirausahawan, Orang Tua Siswa.
- Wawancara, Aulia, Pelajar SMPN 1, Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Azis Kumar, Guru SMPN 1 Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Budi, Pegawai Negeri, Masyarakat Bogor.
- Wawancara, Muhammad Deriansyah, Pelajar SMKN 1, Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Entis Sutisna, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Wawancara, Firmansyah Ramadhan, Kepala Sekolah SMKN 1 Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Hasbullah, Guru SMPN 1, Cibinong Bogor.
- Wawancara, Lidia, Pegawai Swasta, Masyarakat Bogor.
- Wawancara, Martini, Ibu Rumah Tangga, Orang Tua Siswa.
- Wawancara, Muhammad Akbar, Pelajar SMKN 1, Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Muhammad Guntur, Pelajar SMAN 1, Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Putri, Pelajar SMPN 1, Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Ridwan, Wirausahawan, Orang Tua Siswa.
- Wawancara, Siti Aisyah, Pelajar SMAN 1, Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Siti Kamijah, Kepala Sekolah SMAN 1 Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Sunarto, Karyawan Swasta, Orang Tua Siswa.
- Wawancara, Tia, Ibu Rumah Tangga, Orang Tua Siswa.
- Wawancara, Taufik Hidayat, Karyawan Swasta, Masyarakat Bogor.
- Wawancara, Okti Yudanti, Guru SMKN 1 Cibinong, Bogor.
- Wawancara, Yunus, Mahasiswa, Masyarakat Bogor.